BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam memberikan tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewaan Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu formula tarif/besaran Sewa.

BAB III
FORMULA TARIF/BESARAN SEWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:
   a. tarif pokok Sewa; dan
   b. faktor penyesuai Sewa.

(2) Tarif Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tarif paling sedikit untuk Sewa Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Tarif Pokok Sewa

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.

(2) Tarif.....

(2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula Sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan.

(4) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati setiap awal tahun.

Paragraf 2
Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah

Pasal 6

(1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel Sewa tanah;
b. luas tanah (Lt); dan
c. nilai tanah (Nt).

(2) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 1,63% (satu koma enam tiga perseratus).

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.

(5) Nilai wajar atas tanah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setiap awal tahun.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang dilakukan dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Buku Inventaris, sepanjang nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada.

Pasal 7

(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung dalam meter persegi.

(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.

(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan

Pasal 8

(1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
   a. faktor variabel Sewa bangunan;
   b. luas bangunan (lb); dan
   c. nilai bangunan.

(2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

Pasal 9

(1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,26% (tiga koma dua enam perseratus).

(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.

(4) Nilai wajar atas bangunan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setiap awal tahun.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang dilakukan:
   a. dapat digunakan harga satuan bangunan, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada; atau
   b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Buku Inventaris, sepanjang nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada.

(6) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan perkalian dari:
   a. harga satuan bangunan standar (Hs); dan
   b. nilai sisa bangunan (Nsb).

(7) Harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan Keputusan Bupati pada tahun yang bersangkutan.

(8) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.

(9) Nilai.....

(9) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan.

(10) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada kebijakan akuntansi mengenai penyusutan Barang Milik Daerah.

(11) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum ada, maka perhitungan penyusutan dihitung:

a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua perseratus) per tahun;

b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat perseratus) per tahun; dan

c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh perseratus) per tahun.

(12) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

(13) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan:

a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar kurang lebih 85% (delapan puluh lima perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus);

b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar kurang lebih 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 85% (delapan puluh lima perseratus); dan

c. untuk kondisi rusak berat:

1) untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar kurang lebih 55% (lima puluh lima perseratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh perseratus); dan

2) untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 10

(1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan

Pasal 11

(1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
   a. tarif pokok Sewa tanah; dan
   b. tarif pokok Sewa bangunan.

(2) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

(3) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 5

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

(1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:
   a. faktor variabel Sewa selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan; dan
   b. nilai prasarana bangunan.

(2) Faktor variabel Sewa selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel Sewa bangunan.

(3) Nilai selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan.

(4) Nilai wajar selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setiap awal tahun.

(5) Nilai wajar selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Bagian Ketiga

Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 13

(1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
   a. jenis kegiatan usaha penyewa;
   b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
   c. periodesitas Sewa.

(2) Faktor.....

(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 14

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Non Pemerintah;
b. kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
c. kegiatan non bisnis; dan
d. kegiatan sosial.

Pasal 15

(1) Kelompok kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
   a. perdagangan;
   b. jasa; dan
   c. industri.

(2) Kelompok kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
   a. pertanian;
   b. perdagangan; dan
   c. jasa.

(3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
   a. pertanian;
   b. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
   c. penyelenggaraan pendidikan nasional;
   d. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
   e. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

(4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
   a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan.....

b. kegiatan sosial;
c. kegiatan keagamaan;
d. kegiatan kemanusiaan;
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 16

(1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
   a. kategori I, meliputi:
      1. swasta, kecuali perorangan, yayasan dan koperasi;
      2. badan usaha milik negara;
      3. badan usaha milik daerah;
      4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
      5. lembaga pendidikan asing.
   b. kategori II, meliputi:
      1. perorangan;
      2. yayasan;
      3. koperasi;
      4. lembaga pendidikan formal; dan
      5. lembaga pendidikan non formal.
   c. kategori III, meliputi:
      1. lembaga sosial;
      2. lembaga kemanusiaan;
      3. lembaga keagamaan; dan
      4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.

(2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan Sewa.

Pasal 17

(1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

(2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi:
   a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
   b. lembaga pendidikan dasar;
   c. lembaga pendidikan menengah; dan
   d. lembaga pendidikan tinggi.

(3) Lembaga.....

(3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 5 meliputi:
   a. lembaga kursus;
   b. lembaga pelatihan;
   c. kelompok belajar;
   d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
   e. majelis taklim; dan
   f. satuan pendidikan yang sejenis.

(4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Pasal 18

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus).

(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
   a. kategori I sebesar 15% (lima belas perseratus);
   b. kategori II sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
   c. kategori III sebesar 5% (lima perseratus).

(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
   a. kategori I sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus);
   b. kategori II sebesar 5% (lima perseratus); dan
   c. kategori III sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
   a. per tahun sebesar 100% (seratus perseratus);
   b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh perseratus);
   c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh perseratus); dan
   d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh perseratus).

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 39